

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 15 TAHUN 2022, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 01/HK.03.1/1373/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.

Abstrak:

- Berdasarkan perubahan struktur organisasi sebagaimana diatur PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat Kabupaten/Kota;
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal KPU Nomor 440 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekjen KPU;
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal KPU Nomor 429 Tahun 2022 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Tugas Belajar;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenpan R&B Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan R&B Nomor 26 tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 01/Hk.03.1/1373/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Juni 2022.
Lampiran 1 Halaman.